

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi menghasilkan empat kali amandemen UUD 1945. Amandemen yang dihasilkan telah membawa nuansa baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang dianut sebenarnya merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia karena menggantikan struktur kekuasaan hierarki vertikal dengan pembagian kekuasaan fungsional horizontal, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dan pusat kekuasaan. Dengan adanya peralihan kekuasaan ke arah susunan fungsional horizontal, maka kedudukan organisasi negara menjadi setara dan masing-masing organisasi bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi negara lainnya. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan fondasi pemerintahan yang modern dan demokratis, termasuk melalui struktur kekuasaan yang lebih kaku, sistem *Checks and Balances* yang lebih ketat dan terbuka, serta melalui

pengembangan lembaga-lembaga negara baru untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang terus berubah menyesuaikan kondisi permasalahan yang ada saat ini.<sup>1</sup>

Dengan perubahan-perubahan tersebut, kita telah beralih dari sistem supremasi parlementer dimana MPR berperan sebagai organ tertinggi negara menjadi sistem supremasi konstitusi dimana UUD 1945 dianggap sebagai hukum tertinggi dan menjadi dasar bagi semua ketentuan undang-undang dan kebijakan lainnya. Pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, serta menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan sikap yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip kenegaraan demokrasi berdasarkan pada konstitusi (*constitutional democracy*) dan

---

<sup>1</sup> Wahyu Koswara, Deny Guntara, Muhamad Abas, Adyan Lubis, Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6 Nomor 1, September 2023

Negara hukum yang didasarkan pada demokrasi (*demokratische rechtsstaat*).<sup>2</sup>

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berperan dalam menopang konstitusi sebagai landasan negara hukum didirikan atas dasar gagasan terciptanya penyelenggaraan negara yang mengacu berdasarkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 dan diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Setelah itu, dibentuklah undang-undang yang dikenal dengan Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi.

MK memiliki 3 (tiga) institusi atau bisa juga disebut pranata yang meliputi hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, khususnya Pasal 7,

---

<sup>2</sup> Siahan. M., Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 16 Nomor 3 Tahun 2009, h. 357-378

memberikan pernyataan lebih jelas mengenai pembagian 3 (tiga) pranata tersebut. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa pranata utama dari MK adalah hakim konstitusi yang berjumlah sembilan dalam proses pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya serta dibantu dengan 2 (dua) pranata lainnya yang meliputi sekretariat jenderal dan kepaniteraan.<sup>3</sup>

Penunjukan kesembilan hakim MK dilakukan dan ditetapkan melalui keputusan presiden. Kesembilan hakim yang masing-masing 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa seorang hakim konstitusi itu diharuskan untuk mempunyai integritas yang tinggi dan berkepribadian baik, bersikap sama atau adil, dan seorang negarawan yang

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), h. 11

menguasai ilmu konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap jabatan sebagai penjabat negara.<sup>4</sup>

Secara konstitusional, DPR juga memiliki kewenangan sebagai penentu akhir dari suatu keputusan dengan berupa “persetujuan” terhadap agenda kenegaraan yang terdiri dari: (1) pernyataan pelaksanaan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian antar negara; (2) membuat perjanjian antar negara yang terkait dengan permasalahan ekonomi negara; (3) menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; (4) pengangkatan hakim agung; dan (5) pengangkatan dan penghentian anggota Komisi Yudisial. Agenda kenegaraan yang diperlukannya “pertimbangan” DPR adalah sebagai berikut: (1) pelantikan duta; (2) penerimaan delegasi duta dari negara lain; dan (3) pemberian amnesti dan abolisi.

Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

---

<sup>4</sup> Sivana Amanda Diamita Syndo, Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022, h. 101-122

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberi pernyataan bahwa selain dari hak institusi, anggota DPR memiliki hak lain, yang mana hak itu meliputi: (1) hak untuk melakukan pengajuan usulan rancangan undang-undang; (2) hak untuk melakukan pengajuan pertanyaan; (3) hak untuk dapat menyampaikan usulan dan pandangannya; (4) hak untuk dapat dipilih dan memilih saat pemilihan umum; (5) hak untuk melakukan pembelaan diri; (6) memiliki hak imunitas; (7) protokoler; (8) dan hak administratif dan keuangan.

Praktik inkonstitusional yang peneliti maksud dalam judul tidak terlepas dari peran DPR. Praktik inkonstitusional yang terjadi adalah tindakan DPR yang sewenang-wenang dalam pencopotan hakim MK, karena jika ditinjau lebih jauh, maka tidak akan pernah ditemukan tugas dan wewenang DPR untuk melakukan atau memutuskan pergantian hakim MK. Karena itu, pergantian hakim MK yang dilakukan dengan sepihak oleh DPR ini dianggap tidak sesuai dengan Pasal 23

UU Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua MK.

Berdasarkan pendapat para ahli, Menurut Amnan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh lembaga legislatif mengundang perdebatan serius tentang kedaulatan dalam konteks demokrasi. Kedaulatan adalah prinsip mendasar dalam sistem demokratis yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Namun, tindakan ini menunjukkan potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kedaulatan yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam mengelola negara yang demokratis. Pertama-tama, tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh lembaga legislatif dapat diartikan sebagai campur tangan yang tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap cabang

kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus bekerja secara independen tanpa campur tangan dari cabang lainnya.<sup>5</sup>

Pemberhentian hakim konstitusi oleh lembaga legislatif menimbulkan pertanyaan apakah hal ini berdampak pada integritas kekuasaan yudikatif dan mempertanyakan apakah lembaga peradilan masih dapat menjalankan fungsi mereka dengan independen. Selain itu, kekawatiran juga muncul terkait dengan potensi pelemahan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan membuat keputusan dan kebijakan atas nama mereka. Namun, jika lembaga legislatif secara sepihak mengambil keputusan yang mengarah pada pemberhentian hakim konstitusi, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang sejauh mana wakil rakyat benar-benar mewakili kehendak dan kepentingan rakyat. Selanjutnya, pemberhentian ini juga memunculkan risiko adanya kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu lembaga atau

---

<sup>5</sup> Sarah Sabrina, Khalid Khalid, Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Volume 9 Nomor 2 tahun 2023, h. 819

kelompok. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan prinsip demokrasi yang menghargai pluralisme dan kebebasan.<sup>6</sup>

Apa yang dilakukan oleh DPR mengenai keputusan pemberhentian hakim MK dianggap menyalahi aturan dan menciderai independensi MK, hal ini menjadi sorotan publik ketika dihadapkan pada kasus pencopotan Mahkamah Konstitusi hakim Aswanto dimulai ketika Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 21 Juli 2022 dimana Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewajiban berdasarkan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat.

Penegasan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berarti bahwa Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan

---

<sup>6</sup> Sarah Sabrina, Khalid Khalid, Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Volume 9 Nomor 2 tahun 2023, h. 819

kelanjutan amanatnya, yang kini tidak mengenal jangka waktu lagi dan disampaikan kepada masing-masing instansi yang menjadi pengusul hakim konstitusi (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). Namun, Dewan Perwakilan Rakyat memaknai lain yang seolah melakukan konfirmasi tersebut dijadikan sebagai evaluasi atas kinerja hakim konstitusi yang diusulkan oleh lembaga legislatif tersebut. Hal ini yang mengarahkan bahwa proses pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pengaruh politik pasalnya pada saat pemberhentian hakim Aswanto atas dasar hakim Aswanto kerap kali menganulir produk hukum yang dibuat oleh DPR.

Islam merupakan agama komprehensif, yang mengatur segala lini kehidupan umatnya dengan berbagai bidang keilmuan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai hukum dan peradilan. Peradilan dalam sejarah ketatanegaraan Islam, mendapatkan perhatian besar dikalangan para fuqaha' dan berbagai pakar hukum lainnya. Oleh karenanya wajar jika

peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Salah satu ilmu dewasa ini mempelajari mengenai hal tersebut adalah fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Aturan (kebijakan) yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tersebut, tentunya harus selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.<sup>8</sup>

Fiqh Siyasah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyasah Qadhaiyyah*. *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan Siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyasah Qadhaiyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum

---

<sup>7</sup> Muhammad Mutawali, Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam, *Jurnal Schemata*, Volume 6 Nomor 2 Desember 2017, h. 142

<sup>8</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), h. 26

(perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.<sup>9</sup> *Siyasah Qadhaiyyah*, juga sering disebut dengan sebutan sultāh al-*Qadhaiyyah*. Kata Sultāh, berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti pemerintahan. Dalam kitab Al-Munawwir, kata tersebut diartikan sebagai kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Adapun, kata *Qadhaiyyah* memiliki arti putusan, penyelesaian, perselisihan atau peradilan. Berdasarkan definisi masing-masing istilah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sultāh al-*Qadhaiyyah* merupakan sebuah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan *Qadhaiyyah* kehakiman. Istilah sultāh al-*Qadhaiyyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam itu adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhari disebut sebagai Nomokrasi Islam. Menurutnya, Nomokrasi Islam adalah suatu

---

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 17

sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syari'ah) dan merupakan *rule of Islamic law*. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun, untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil, tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Hal ini karena, lembaga peradilan memiliki fungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, kehadiran lembaga peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga yudikatif (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan

---

<sup>10</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 146-147

(*Qadhaiyyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, maka peneulis tertarik mengangkat judul Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Analisis Tentang Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi?

---

<sup>11</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai*,... h. 147

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional Perspektif

*Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Analisis Tentang Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto).

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Analisis Tentang Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemberhentian Hakim

Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi Analisis Tentang Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

Pertama Jurnal Veron Adhyaksa Walujan, Lendy Siar, Audi H. Pondaag dengan judul Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Lex AdminisTratum, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023, perbedaaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Mekanisme resmi penggantian hakim Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui Implikasi Konstitusional penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.<sup>12</sup>

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalisis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif merupakan

---

<sup>12</sup> Veron Adhyaksa Walujan, Lendy Siar, Audi H. Pondaag, Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023

praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kedua Jurnal Muhammad Yusuf Afandi, Ismaidar, dengan judul Politik Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 10 Nomor 10 Tahun 2023, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menimpa Aswanto, melukai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Seharusnya, kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan asalkan tidak melanggar hukum. Artikel ini meneliti tindakan inkonstitusional tersebut dengan menggunakan pendekatan

penelitian hukum normatif. Dalam perspektif normatif, pemecatan yang dilakukan oleh kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan, pemecatan yang disertai alasan pelanggaran etika dianggap sebagai intervensi yang mengurangi independensi hakim dalam mengambil keputusan hukum, karena tidak memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum.

Artikel ini menganalisis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara

---

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf Afandi, Ismaidar, Politik Hukum Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 10 Nomor 10 Tahun 2023

normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketiga Jurnal Gigih Reforman Hadi, Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo, dengan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2003, Volume 9 Nomor 13 Juli 2023, perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Sumber kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dalam memberhentikan hakim Mahkamah Konstitusi dan prosedur pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh DPR hanya sebatas pengajuan calon Hakim Konstitusi bersama-sama dengan usulan dari Presiden dan Mahkamah Agung yang selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan amanat Pasal 18 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Adapun prosedur pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Pengusul tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 23

Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian hakim konstitusi hanya diatur dalam Pasal 23 UU tersebut, yang menyatakan bahwa pemberhentian dapat dilakukan dengan cara pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan keputusan presiden atas permintaan ketua mahkamah konstitusi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalisis praktik inkonstitusional tersebut

---

<sup>14</sup> Gigih Reforman Hadi, Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo, Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli 2003, Volume 9 Nomor 13 Juli 2023

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasaan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Persamaanya antar penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran

tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), H 42

<sup>16</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), H 36

menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis

hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

3) Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori teori atau asas-asas yang

menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

- 5) Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>18</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...*, h 133

yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi Iii Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional Perspektif Siyasa Qadhaiyyah (Studi Analisis Tentang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181

Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto), yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai

kualifikasi tinggi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

### b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

#### 1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>21</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>22</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan,

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Demokrasi, dan Teori Siyasah Qadhaiyyah.

BAB III. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi Iii Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional

Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Analisis Tentang Pemberhentian Hakim Kosntitusi Aswanto).

BAB IV. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

